



Yayasan
Kyadiren

Djamaludin & Iryana Amwar



**MEMAHAMI KONSEP
HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF HAM
INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

MEMAHAMI KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

DJAMALUDIN & IRYANA ANWAR



Yayasan
Kyadiren

MEMAHAMI KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Copyright © Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Kyadiren
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Right Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Yayasan Kyadiren Tahun 2023
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Hak Penerbitan pada Yayasan Kyadiren
Cetakan pertama: Mei 2023
xvi + 408 hlm, 14,8 cm x 21 cm
ISBN : 978-623-88338-6-3 (PDF)
DOI : 10.46924/pyk.12

Penulis : Djamaludin & Iryana Anwar
Editor Substansi : Muslim Lobubun & Yohanis Anthon Raharusun
Editor Bahasa : Muhammad Fahrudin Aziz
Perancang Sampul : Tim Penerbitan Yayasan Kyadiren
Penata Letak : Tim Penerbitan Yayasan Kyadiren

Diterbitkan oleh:



Telp : (0981)27270
Situs Web : www.penerbit.kyadiren.or.id
e-mail : kyadiren@gmail.com
Alamat : Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Samofa Biak, Papua 98111



Karya ini dilisensikan dibawah lisensi internasional
[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

SAMBUTAN

Assalumuallaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini pada hari yang bahagia ini. Acara yang kita hadiri hari ini adalah peluncuran Buku Referensi Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional yang merupakan buku penting untuk memperkaya literatur hukum di Indonesia. Saya selaku Ketua STIH Biak-Papua merasa bangga dan terhormat dapat memberikan kata sambutan di acara yang bersejarah ini.

Sebagai seorang praktisi hukum dan akademisi, saya sangat mengapresiasi upaya para penulis yang telah berhasil menghasilkan buku yang sangat berharga ini. Sebagaimana kita ketahui, hak asasi manusia adalah suatu hal yang sangat penting dan fundamental dalam menjaga kemanusiaan dan martabat manusia. Oleh karena itu, pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang tepat mengenai hukum hak asasi manusia sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat, khususnya para praktisi hukum, untuk memastikan bahwa hak asasi manusia benar-benar dihormati dan dilindungi di seluruh wilayah Indonesia.

Saya yakin bahwa buku ini akan menjadi sumber referensi yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan

masyarakat pada umumnya dalam mempelajari dan memahami hukum hak asasi manusia di Indonesia. Saya juga berharap bahwa buku ini dapat menjadi salah satu langkah awal bagi pengembangan literatur hukum di Indonesia, khususnya di bidang hak asasi manusia.

Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada para penulis yang telah berhasil menyelesaikan proyek ini dan juga kepada penerbit yang telah menerbitkan buku ajar yang sangat berharga ini. Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat dan membuka jalan bagi pengembangan literatur hukum di Indonesia.

Terima kasih.

Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan rendah hati dan penuh rasa terima kasih, saya mempersembahkan buku ini sebagai upaya untuk memahami konsep hak asasi manusia dalam perspektif HAM internasional dan nasional. Hak asasi manusia menjadi landasan yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai kontribusi kecil untuk meningkatkan pemahaman kita akan pentingnya hak asasi manusia dan peran HAM dalam memperjuangkan keadilan sosial. Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca untuk lebih peduli dan proaktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, sehingga masyarakat yang lebih baik dan beradab dapat terwujud.

Buku ini disusun dengan cara yang mudah dipahami dan dikemas dengan informasi yang relevan, termasuk sejarah perkembangan HAM, prinsip-prinsip dasar HAM internasional, serta peran HAM dalam konteks nasional. Selain itu, buku ini juga mengupas beberapa isu kontemporer yang terkait dengan hak asasi manusia, seperti perlindungan hak perempuan dan anak, hak minoritas, hak lingkungan, serta hak asasi pekerja imigran. Dengan mempelajari konsep hak asasi manusia secara komprehensif, pembaca diharapkan mampu memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik, kehidupan sosial, dan hubungan internasional. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang tertarik dengan isu hak asasi manusia. Terakhir, saya berharap buku ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kesadaran dan aksi kita dalam memperjuangkan hak asasi manusia, sehingga keadilan dan kemanusiaan dapat terwujud dalam masyarakat yang lebih baik. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari gerakan yang mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Biak, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
BAB I DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA	1
1. Apa Itu Hak Asasi Manusia?	1
1.1. <i>Menjadi Manusia</i>	2
1.2. <i>Hak Asasi Manusia</i>	5
1.3. <i>Dasar-dasar Hak Asasi Manusia</i>	6
2. Karakteristik Dan Konsep Dasar Dalam Hak Asasi Manusia	12
2.1. <i>Keuniversalan</i>	12
2.2. <i>Bersifat Permanen</i>	14
2.3. <i>Tidak Dapat Dicabut</i>	14
2.4. <i>Bermartabat</i>	15
2.5. <i>Kesetaraan</i>	16
3. Hukum Hak Asasi Manusia: Hak Dan Kewajiban	17
3.1. <i>Peraturan Hukum</i>	18
3.2. <i>Tugas Hak Asasi Manusia</i>	20
3.3. <i>Perlindungan Vertikal Dan Horizontal</i>	23
3.4. <i>Kewajiban Negara: 'Menghormati, Melindungi, Memenuhi', dan 'Mendorong, Melindungi, dan Mencegah</i>	24
4. Kategori Hak	26
4.1. <i>Pemisahan Dan Penyatuan</i>	30
4.2. <i>VDP.A: Vienna Declaration and Programme of Action</i>	33
5. Mengapa Mempelajari Hak Asasi Manusia?	35

5.1.	<i>Pendidikan Hak Asasi Manusia Adalah Hak Asasi Manusia</i>	36
5.2.	<i>Melindungi Yang Rentan</i>	37
5.3.	<i>Hak Asasi Manusia Memberikan Pemahaman Regional</i>	38
5.4.	<i>Pendidikan Hak Asasi Manusia Menambah Nilai Pengetahuan Lainnya</i>	39

BAB II PENGANTAR INTERNASIONAL STANDAR HAK ASASI MANUSIA _____ **41**

1.	Hukum Internasional Publik: Dasar-Dasar	43
2.	Sumber Hukum Internasional	45
3.	Latar Belakang Perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional	50
3.1.	<i>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)</i>	52
4.	Membuat Perjanjian: Sebuah Tinjauan	57
4.1.	<i>Pengecualian dan Pemahaman</i>	61
5.	Mengapa Negara Meratifikasi Perjanjian Yang Membebani Mereka Dengan Kewajiban Hukum?	63

BAB III PERJANJIAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL _____ **65**

1.	ICCPR	67
2.	Hak Dalam Iccpr	70
2.1.	<i>Hak Dalam ICCPR</i>	70
2.2.	<i>Non Diskriminasi</i>	71
2.3.	<i>Hak Untuk Hidup</i>	71
2.4.	<i>Hak Hukum (pasal 9, 10, 14, 26)</i>	72
2.5.	<i>Kebebasan Bergerak (pasal 12)</i>	73
2.6.	<i>Kebebasan Bergerak (Pasal 18)</i>	74
2.7.	<i>Kebebasan Berekspresi (Pasal 19)</i>	74
2.8.	<i>Hak Untuk Menikah dan Memiliki Anak (Pasal 23)</i>	75
2.9.	<i>Hak Berserikat dan Berkumpul (Pasal 21, 22)</i>	76
2.10.	<i>Hak Memilih (Pasal 25)</i>	77
3.	Batasan Hak Sipil Dan Politik	77
3.1.	<i>Batasan Untuk Semua Hak</i>	78

3.2.	<i>Pembatasan Hak Khusus yang Dibuat Oleh Pemerintah</i>	78
3.3.	<i>Derogasi Dalam Keadaan Darurat Publik</i>	79
4.	ICESCR	81
4.1.	<i>Realisasi Progresif</i>	83
4.2.	<i>Keadilan</i>	84
5.	Hak Di ICESCR	86
5.1.	<i>Hak Ekonomi</i>	87
5.2.	<i>Hak Sosial</i>	88
6.	Budaya Dan Hak Asasi Manusia	89

BAB IV MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGERA _____ **91**

1.	Status Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara	92
2.	Implementasi HAM Domestik	95
2.1.	<i>Standar Internasional ke Dalam Hukum Domestik</i>	96
2.2.	<i>Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Asia Tenggara</i>	98
3.	Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional	102
3.1.	<i>Kelahiran NHRI</i>	102
3.2.	<i>Jenis NHRI dan Fungsinya</i>	103
3.3.	<i>Kegiatan NHRI</i>	106
3.4.	<i>Memantau Standar NHRI</i>	108
3.5.	<i>Keterbatasan NHRI</i>	110
4.	Mekanisme Daerah	111
4.1.	<i>Rezim Hak Asasi Manusia Regional: Eropa, Amerika, dan Afrika</i>	111
4.2.	<i>Tinjauan Sistem Regional</i>	114
5.	Mekanisme HAM ASEAN	115
6.	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	119
1.1.	<i>Kegiatan LSM</i>	121

BAB V PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN SISTEM INTERNASIONAL _____ **128**

1.	Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Lebih Luas	131
----	---	-----

1.1.	<i>Devan Keamanan</i>	131
1.2.	<i>Majelis Umum</i>	133
1.3.	<i>Mahkamah Internasional</i>	134
1.4.	<i>Sekretariat PBB</i>	135
1.5.	<i>Bada</i>	136
1.6.	<i>n Lainnya</i>	136
2.	Badan Hak Asasi Manusia PBB	137
2.1.	<i>Badan Piagam: Devan Hak Asasi Manusia</i>	137
2.2.	<i>Tindakan Devan Hak Asasi Manusia untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia</i>	141
3.	Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)	148
4.	Badan Perjanjian	149

BAB VI HAK NON-WARGA NEGARA: PENGUNGSI DAN TANPA KEWARGANEGARAAN 159

1.	Migrasi di Asia Tenggara	160
1.1.	<i>Terminologi</i>	160
1.2.	<i>Konteks Sejarah dan Ekonomi terhadap Migrasi di Asia Tenggara</i>	161
2.	Empat Kategori Hak Non-Warga Negara: Sebuah Tinjauan	166
2.1.	<i>Kesenjangan dan Tumpang Tindih dalam Perlindungan Hukum</i>	169
3.	Konvensi Pengungsi	170
3.1.	<i>Defenisi Pengungsi</i>	171
3.2.	<i>Standar Konvensi Pengungsi</i>	172
4.	Populasi dan Perlindungan Pengungsi di Asia Tenggara	173
4.1.	<i>Organisasi Pengungsi: UNCHR</i>	175
5.	Orang Tanpa Kewarganegaraan	176
5.1.	<i>Mendefinisikan Tanpa Kewarganegaraan</i>	177
5.2.	<i>Pelanggaran Hak-hak Tanpa Kewarganegaraan</i>	179
5.3.	<i>Konvensi Tanpa Kewarganegaraan</i>	180
5.4.	<i>Penyebab Kewarganegaraan</i>	182
5.5.	<i>Tindakan untuk Menghilangkan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan</i>	183

BAB VII HAK NON-WARGA NEGARA: PEKERJA MIGRAN DAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN _____ 185

1.	Buruh Migran _____	185
2.	Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) _____	189
2.1.	<i>Pengertian Pekerja Imigran</i> _____	190
2.2.	<i>Hak-hak Buruh Migran di ICRMW</i> _____	191
2.3.	<i>Tantangan Bagi ICRMW</i> _____	193
2.4.	<i>Alasan-alasan untuk Rendahnya Ratifikasi</i> _____	194
3.	Pelanggaran Hak Pekerja Migran _____	196
3.1.	<i>Tindakan Pemerintah yang dapat Melindungi Hak-Hak Buruh Migran</i> _____	198
3.2.	<i>Organisasi Pekerja Migran</i> _____	199
4.	Orang Yang Diperdagangkan _____	200
4.1.	<i>Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan Anakan, 2003 (Protokol Palermo)</i> _____	201
4.2.	<i>Defenisi Perdagangan</i> _____	202
4.3.	<i>Elemen Hak Asasi Manusia dalam Protokol Trafficking</i> _____	204
5.	Tantangan Untuk Mengidentifikasi Orang-orang Yang Diperdagangkan _____	206
5.1.	<i>Tanggapan LSM</i> _____	209

BAB VIII HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM _____ 211

1.	Pengertian Negara Hukum _____	212
2.	Prinsip-Prinsip Negara Hukum _____	214
3.	Unsur-Unsur Negara Hukum _____	215
4.	Konsep Negara Hukum Indonesia _____	227
5.	Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum _____	229

BAB IX HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA _____ 233

1.	Peran Konstitusi _____	233
----	------------------------	-----

2.	Pengujian Konstitusi _____	234
3.	Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia _____	239
4.	Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat Dalam Konstitusi ____	244
5.	Hak Asasi Manusia Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia _____	245
6.	Perjalanan Sejarah HAM Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia _____	247
7.	Kaitan Hak Asasi Manusia Dengan Hukum _____	248
8.	Pelanggaran Dan Proses Peradilan HAM Internasional ____	252

BAB X HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK

257

1.	Hak Asasi Manusia _____	257
1.1.	<i>Generasi-Generasi Hak Asasi Manusia (HAM)</i> _____	260
1.2.	<i>Transisi Politik Menuju Demokrasi</i> _____	264
2.	Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik _____	269
2.1.	<i>Kasus Pembunuhan Steven Biko Di Afrika Selatan</i> ____	269
2.2.	<i>Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi.</i> _____	270
2.3.	<i>Perspektif Hukum Internasional</i> _____	271
3.	Pengalaman Beberapa Negara _____	271
4.1.	<i>Beberapa Negara Amerika Latin</i> _____	271
4.2.	<i>Beberapa Negara Non-Amerika Latin</i> _____	275

BAB XI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA _____ 278

1.	Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia _____	278
2.	Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia 279	
3.	Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia 281	
4.	Tempat Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ____	285
5.	Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia ____	286
6.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia _____	289

BAB XII LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA _____ 298

1.	Pengantar	298
2.	Polisi	299
3.	Kejaksaan	305
4.	Pengadilan	310
5.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)	314
6.	Mahkamah Konstitusi	316
7.	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	321
8.	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)	327
9.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	330
10.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	334
11.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	336
11.1.	<i>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)</i>	336
11.2.	<i>Wabana Lingkungan Hidup (WALHI)</i>	339
11.3.	<i>Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)</i>	342
11.4.	<i>Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)</i>	344
12.	Pers	345

BAB XIII LAHIRNYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

1945	349
-------------	------------

1.	Amandemen I	350
2.	Amandemen II	351
3.	Amandemen III	351
4.	Amandemen IV	352
5.	Prosedur Perubahan Konstitusi	355
6.	Bagaimana Mekanisme Mengubah UUD 1945?	358
7.	Latar Belakang Amandemen UUD 1945	358
8.	Substansi Hasil Dari Amandemen UUD 1945	361
9.	Kekurangan Dalam Amandemen UUD 1945	366
10.	Hakikat Dan Makna Pengesahan UUD 1945	369
11.	Proses Pergantian Dan Perubahan	371
12.	Peranti Bernegara Yang Harus Dikawal	372

**BAB XIV MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN _____ 374**

1. Hak Asasi Manusia _____ 374
2. Konstitusi _____ 376
3. Perdebatan Oleh Pendiri Bangsa (UUD Tahun 1945) ____ 382
4. Euforia Pengakuan HAM (Konstitusi RIS 1949 Dan UUDS
1950) 385
5. Anomali Kekuasaan Dan HAM (UUD Tahun 1945) _____ 386
6. Babak Baru HAM Dalam Era Reformasi (UUD Tahun 1945
Amandemen (I-IV) _____ 387

DAFTAR PUSTAKA _____ 389

INDEKS _____ 400

BIOGRAFI PENULIS _____ 408

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Perlindungan Hak Asasi Manusia _____	93
Tabel 2. Konstitusi di Asia Tenggara _____	100
Tabel 3. NHRI di Asia Tenggara _____	105
Tabel 4. Kekuatan NHRI Asia Tenggara _____	107
Tabel 5. Negara-negara Asia Tenggara di PBB _____	130
Tabel 6. Badan hak asasi manusia PBB _____	137
Tabel 7. Investigasi Negara oleh Prosedur Pengaduan Komisi Hak Asasi Manusia _____	147
Tabel 8. Ringkasan Badan Perjanjian _____	150
Tabel 9. Negara-negara Asia Tenggara Membiarkan Pengaduan Individu _____	153
Tabel 10. Komitmen terhadap Prosedur Pengaduan _____	156
Tabel 11. Informasi tentang hukum setempat dan tingkat kepatuhan terhadap Protokol Palermo _____	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penahanan mengerikan orang-orang Yahudi Eropa selama Perang Dunia II _____	11
Gambar 2. Navi Pillay, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memberikan pidato pembukaan Konferensi Vienna+20. _____	34
Gambar 3. Timeline pembentukan hukum internasional hak asasi manusia. _____	51
Gambar 4. Eleanor Roosevelt memegang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia versi bahasa Inggris _____	53
Gambar 5. Alur proses dari kesepakatan menuju implementasi _____	60
Gambar 6. Steven Biko merupakan pejuang anti-apartheid di Afrika Selatan _____	269